



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, e-mail: dikbud@tanimbar.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 000.1.4.1/412/VIII/2025

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat TK Pengharapan Kandar Kecamatan Selaru, Nomor : 02/TK.PK/VIII/2025. Tanggal 07 Agustus 2025, Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK PENGHARAPAN KANDAR
Kepala/Pengelola Lembaga : WILHELMINA LUANMASA
Alamat : Desa Kandar
Kecamatan : Selaru

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Pengharapan Kandar Kecamatan selaru sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF. Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 07 Agustus 2030

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 07 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660612 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ir. Soekarno - Saumlaki 75611 Maluku
Telepon: (0918) 21524, Email: dikbud.nitb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/Dikbud - 14.1/21.18

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nomor : 001/1/21.18

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan maka Pjt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : TK PENGHARAPAN CANDAR
Kepala/Pengelola Lembaga : PDT JOHANES M. REHATTA, S.Si.
Alamat : Desa Kandar
Kecamatan : Selaru

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kandar Kecamatan Selaru, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD

Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 12 Oktober 2021

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saumlaki
Pada Tanggal 12 Januari 2018

Pjt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat


Ir. LIEKE TAN, MS.

Pembina

NIP. 19601101986012001